



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 91/Pid.Sus/2024/PN Njk

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Nganjuk yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Siska Dwi Ardianzah Binti Sunardi
2. Tempat lahir : SURABAYA
3. Umur/Tanggal lahir : 24/17 Juli 2000
4. Jenis kelamin : Perempuan
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Pepaya Rt. 001 Rw. 013 Desa Mlandangan Kecamatan Pace Kabupaten Nganjuk
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Mengurus rumah tangga

Terdakwa ditangkap 18 Mei 2024;

Terdakwa Siska Dwi Ardianzah Binti Sunardi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 Mei 2024 sampai dengan tanggal 6 Juni 2024 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 7 Juni 2024 sampai dengan tanggal 16 Juli 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Juni 2024 sampai dengan tanggal 14 Juli 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Juli 2024 sampai dengan tanggal 3 Agustus 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 2 Oktober 2024

Terdakwa di persidangan tidak mempergunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Nganjuk Nomor 91/Pid.Sus/2024/PN Njk tanggal 5 Juli 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 91/Pid.Sus/2024/PN Njk tanggal 5 Juli 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2024/PN Njk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **SISKA DWI ARDIANZAH Binti SUNARDI** secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana “*dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi tanpa izin*” sebagaimana dalam surat dakwaan Alternatif Kedua Pasal 436 Ayat (2) UU Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan.
2. Menjatuhan pidana terhadap **SISKA DWI ARDIANZAH Binti SUNARDI** berupa pidana penjara selama **1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan** dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 Box/100 (seratus) butir Pil LL dibungkus plastik klip.
  - 1 (satu) buah bekas bungkus rokok gudang garam surya 16;
  - 1 (satu) buah dompet.
  - 1 (satu) buah HP Merk OPPO Type A54 Warna biru;Dirampas untuk dimusnahkan.
  - Uang sisa hasil penjualan sejumlah Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah);Dirampas untuk negara.

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan lisan Terdakwa dan yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa merasa bersalah, menyesal, dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pada tuntutannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## KESATU

Bahwa Terdakwa SISKA DWI ARDIANZAH Binti SUNARDI, pada hari Jumat tanggal 17 Mei 2024 sekira pukul 20.00 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Mei tahun 2024, bertempat di rumah orang tua terdakwa di Dusun Sumberagung RT.003 RW.002 Desa Banjaranyar, Kecamatan Tanjunganom, Kabupaten Nganjuk atau setidak-tidaknya pada



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Nganjuk, yang memproduksi atau mengedarkan Sediaan Farmasi dan/atau Alat Kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 12 Mei 2024 sekira pukul 14.00 wib saksi MOCH. ARIS SUGIATO Alias PETROK Bin SUGIONO (selanjutnya disebut saksi PETROK) menghubungi terdakwa yang pada intinya memesan pil dobel L sebanyak 1 box seharga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah), kemudian atas pesanan saksi PETROK tersebut pada hari Selasa tanggal 14 Mei 2024 sekira pukul 21.00 wib terdakwa menghubungi saksi DINI LESTARI Binti EDI SAMSUDIN (selanjutnya disebut saksi DINI, dilakukan penuntutan Berkas terpisah) yang pada intinya terdakwa memesan pil dobel L sebanyak 3B/ 3 Box dengan harga Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) per Box kepada saksi DINI, lalu pada hari Rabu tanggal 15 Mei 2024 sekira pukul 07.00 wib terdakwa datang ke rumah saksi DINI termasuk Dusun Blimbing RT.003 RW.001 Desa Banjaranyar, Kecamatan Tanjunganom, Kabupaten Nganjuk selanjutnya terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp.450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) kepada saksi DINI dan saksi DINI menyerahkan 3 (tiga) buah plastik klip yang berisi pil LL sebanyak @100 butir kepada terdakwa kemudian terdakwa pulang ke rumah orang tua terdakwa di Dusun Sumberagung RT.003 RW.002 Desa Banjaranyar, Kecamatan Tanjunganom, Kabupaten Nganjuk;
- Bahwa kemudian pada hari Jumat tanggal 17 Mei 2024 sekira pukul 19.30 wib saksi PETROK menghubungi terdakwa untuk mengambil pil dobel L sebanyak satu setengah box pesanan dari saksi PETROK sebelumnya, lalu terdakwa segera menyiapkan 1 plastik klip berisi 101 butir pil dobel L dan 1 plastik klip berisi 55 butir pil dobel L dan dimasukkan ke dalam bekas bungkus rokok Gudang Garam Surya yang terdakwa simpan di saku celana depan sebelah kiri, lalu sekira pukul 20.00 wib saksi PETROK datang ke rumah orang tua terdakwa dan menyerahkan uang sebesar Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) setelah uang terdakwa terima lalu terdakwa menyerahkan 1 plastik klip berisi 101 butir pil dobel L dan 1 plastik klip berisi 55 butir pil dobel L dan dimasukkan ke dalam bekas bungkus rokok Gudang Garam Surya kepada saksi PETROK, setelah itu saksi PETROK pulang;
- Bahwa kemudian pada hari Sabtu tanggal 18 Mei 2024 sekira pukul 01.15 wib saat terdakwa sedang tidur di rumah orang tua terdakwa, datang saksi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WASIS dan saksi GILANG beserta Tim opsnal satuan narkoba Polres Nganjuk menangkap terdakwa, dan dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 box/100 utir pil dobel L dibungkus plastik klip, 1(satu)Â buah bekas bungkus rokok gudang garam surya 16, uang sisa penjualan sejumlah Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan 1 buah HP merk Oppo type A 54 warna biru yang berada di kamar, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Nganjuk guna proses lebih lanjut;

- Bahwa pil dobel L yang terdakwa edarkan kepada saksi PETROK diperoleh terdakwa dengan cara membeli dari saksi DINI dimana baik terdakwa maupun saksi DINI tidak memiliki perijinan berusaha sehingga pil dobel L yang merupakan sediaan farmasi yang diedarkan oleh terdakwa tersebut tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu yaitu tidak diperoleh melalui jalur resmi ;
- Bahwa terhadap barang bukti pil dobel L dilakukan penyisihan dan telah dilakukan pemeriksaan laboratoris kriminalistik No. Lab. : 03846/NOF/2024 pada hari Senin tanggal 27 Mei 2024 Yang di buat dengan sebenarnya atas kekuatan sumpah jabatan oleh Defa Jaumil, SIK, Titin Ernawati, S.Farm.,Apt. dan Bernadeta Putri Irma Dalia, S.Si dengan mengetahui IMAM MUKTI S.Si.,Apt.,M.Si atas nama Waka KABIDLAF nomor bukti 12321/2024/NOF adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifendil HCl mempunyai efek sebagai anti parkison tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 435 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan.

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa SISKA DWI ARDIANZAH Binti SUNARDI, pada hari Jumat tanggal 17 Mei 2024 sekira pukul 20.00 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Mei tahun 2024, bertempat di rumah orang tua terdakwa di Dusun Sumberagung RT.003 RW.002 Desa Banjaranyar, Kecamatan Tanjunganom, Kabupaten Nganjuk atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Nganjuk, yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan tetapi melakukan praktik kefarmasian terkait sediaan farmasi berupa obat keras, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 12 Mei2024 sekira pukul 14.00 wib saksi MOCH. ARIS SUGIATO Alias PETROK Bin SUGIONO (selanjutnya disebut



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi PETROK) menghubungi terdakwa yang pada intinya memesan pil dobel L sebanyak 1 box seharga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah), kemudian atas pesanan saksi PETROK tersebut pada hari Selasa tanggal 14 Mei 2024 sekira pukul 21.00 wib terdakwa menghubungi saksi DINI LESTARI Binti EDI SAMSUDIN (selanjutnya disebut saksi DINI, dilakukan penuntutan Berkas terpisah) yang pada intinya terdakwa memesan pil dobel L sebanyak 3B/ 3 Box dengan harga Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) per Box kepada saksi DINI, lalu pada hari Rabu tanggal 15 Mei 2024 sekira pukul 07.00 wib terdakwa datang ke rumah saksi DINI termasuk Dusun Blimbing RT.003 RW.001 Desa Banjaranyar, Kecamatan Tanjunganom, Kabupaten Nganjuk selanjutnya terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp.450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) kepada saksi DINI dan saksi DINI menyerahkan 3 (tiga) buah plastik klip yang berisi pil LL sebanyak @100 butir kepada terdakwa kemudian terdakwa pulang ke rumah orang tua terdakwa di Dusun Sumberagung RT.003 RW.002 Desa Banjaranyar, Kecamatan Tanjunganom, Kabupaten Nganjuk;

- Bahwa kemudian pada hari Jumat tanggal 17 Mei 2024 sekira pukul 19.30 wib saksi PETROK menghubungi terdakwa untuk mengambil pil dobel L sebanyak satu setengah box pesanan dari saksi PETROK sebelumnya, lalu terdakwa segera menyiapkan 1 plastik klip berisi 101 butir pil dobel L dan 1 plastik klip berisi 55 butir pil dobel L dan dimasukkan ke dalam bekas bungkus rokok Gudang Garam Surya yang terdakwa simpan di saku celana depan sebelah kiri, lalu sekira pukul 20.00 wib saksi PETROK datang ke rumah orang tua terdakwa dan menyerahkan uang sebesar Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) setelah uang terdakwa terima lalu terdakwa menyerahkan 1 plastik klip berisi 101 butir pil dobel L dan 1 plastik klip berisi 55 butir pil dobel L dan dimasukkan ke dalam bekas bungkus rokok Gudang Garam Surya kepada saksi PETROK, setelah itu saksi PETROK pulang;
- Bahwa kemudian pada hari Sabtu tanggal 18 Mei 2024 sekira pukul 01.15 wib saat terdakwa sedang tidur di rumah orang tua terdakwa, datang saksi WASIS dan saksi GILANG beserta Tim opsnal satuan narkoba Polres Nganjuk menangkap terdakwa, dan dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 box/100 utir pil dobel L dibungkus plastik klip, 1(satu) buah bekas bungkus rokok gudang garam surya 16, uang sisa penjualan sejumlah Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan 1 buah HP merk Oppo type A 54 warna biru yang berada di kamar, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Nganjuk guna proses lebih lanjut;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa bukan merupakan tenaga farmasi yang berwenang untuk melakukan praktik kefarmasian karena terdakwa hanya lulusan SMA yang tidak pernah mengikuti pendidikan/pelatihan dalam bidang kefarmasian maupun kesehatan;
- Bahwa terhadap barang bukti pil dobel L dilakukan penyisihan dan telah dilakukan pemeriksaan laboratoris kriminalistik No. Lab. : 03846/NOF/2024 pada hari Senin tanggal 27 Mei 2024 Yang di buat dengan sebenarnya atas kekuatan sumpah jabatan oleh Defa Jaumil, SIK, Titin Ernawati, S.Farm.,Apt. dan Bernadeta Putri Irma Dalia, S.Si dengan mengetahui IMAM MUKTI S.Si.,Apt.,M.Si atas nama Waka KABIDLAFOR POLDA JATIM. Yang pada kesimpulannya menyatakan dengan bahan aktif Triheksifenidil HCl mempunyai efek sebagai anti parkison tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 436 Ayat (2) UU Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Wasis Utomo di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi dihadapkan dipersidangan ini karena telah melakukan penangkapan Terdakwa, yang diketahui memiliki dan mengedarkan sedian farmasi berupa pil LL;
  - Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 18 Mei 2024 di Dusun Sumberagung RT. 003 RW. 002 Desa Banjaranyar Kecamatan Tanjunganom Kabupaten Nganjuk;
  - Bahwa terdakwa dihubungi oleh Saksi Moch. Aris Sugiarto untuk minta carikan pil LL kemudian terdakwa menghubungi saksi Dini Lestari untuk membeli pil LL yang selanjutnya terdakwa pada tanggal 15 Mei 2024 membeli pil LL sebanyak 3 Box/ 300 butir dengan harga Rp. 450.000, dari saksi Dini Lestari, kemudian pada tanggal 17 Mei 2024 saksi Moch. Aris Sugiarto menyerahkan uang pembelian sejumlah Rp. 250.000 kepada Terdakwa dan Terdakwa menyerahkan pesanan pil LL tersebut kepada Moch. Aris Sugiarto satu plastic berisi 101 Butir dan satu plastic berisi 55 Butir yang dimasukan kedalam bungkus rokok gudang garam;
  - Bahwa Barang bukti yang kami amankan yaitu : 1 box / 100 (seratus) butir pil LL dibungkus plastic klip, 1 (satu) buah bekas bungkus rokok Gudang garam



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surya 16, Uang sisa hasil penjualan sejumlah Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah dompet dan 1 (satu) buah hp merk Oppo type A54 warna biru;

- Bahwa terdakwa mendapatkan pil LL tersebut dari Saksi Dini Lestari;
  - Bahwa terdakwa mendapatkan keuntungan dari menjual pil tersebut dan sekaligus dapat mengkonsumsinya sendiri;
  - Bahwa terdakwa tidak memiliki usaha apotek;
  - Terdakwa tidak memiliki latar belakang pendidikan farmasi;
2. Moch. Aris Sugiarto alias Petrok Bin Sugiono di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan penangkapan Terdakwa, karena memiliki dan mengedarkan sedian farmasi berupa pil LL;
  - Bahwa Terdakwa ditangkap dirumahnya pada hari Sabtu tanggal 18 Mei 2024 di Dusun Sumberagung RT. 003 RW. 002 Desa Banjaranyar Kecamatan Tanjunganom Kabupaten Nganjuk;
  - Bahwa terdakwa ditangkap karena menjual pil LL kepada saya pada tanggal 17 Mei 2024 dimana saya meyerahkan uang pembelian sejumlah Rp. 250.000 dan Terdakwa menyerahkan pesanan pil LL tersebut kepada saya sebanyak satu plastic berisi 101 Butir dan satu plastic berisi 55 Butir yang dimasukan kedalam bungkus rokok gudang garam;
  - Bahwa saksi memesan dan membeli pil LL dari terdakwa untuk dijual kembali kepada saudari Shafira Agustina yang merupakan teman saksi;
  - Bahwa Terdakwa tidak memiliki usaha apotek;
  - Bahwa Terdakwa tidak memiliki latar belakang pendidikan farmasi;
3. Dini Lestari Binti Edi Samsudin yang di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan penangkapan Terdakwa, yang diketahui memiliki dan mengedarkan sedian farmasi berupa pil LL;
  - Bahwa Terdakwa ditangkap dirumahnya pada hari Sabtu tanggal 18 Mei 2024 di Dusun Sumberagung RT. 003 RW. 002 Desa Banjaranyar Kecamatan Tanjunganom Kabupaten Nganjuk;
  - Bahwa Terdakwa ditangkap karena menjual pil LL kepada Moch. Aris Sugiarto alias Petrok Bin Sugiono pada tanggal 17 Mei 2024 dimana sebelumnya pada tanggal 12 Mei 2024 Terdakwa ada membeli pil LL tersebut kepada saya sebanyak 3 Box/ 300 butir dengan harga Rp. 450.000,-;
  - Bahwa saksi tahu Terdakwa memesan pil LL tersebut untuk dijual kembali



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki usaha apotek;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki latar belakang pendidikan farmasi;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan karena telah kedapatan memiliki dan mengedarkan sedian farmasi berupa pil LL;
- Bahwa Terdakwa ditangkap dirumahnya pada hari Sabtu tanggal 18 Mei 2024 di Dusun Sumberagung RT. 003 RW. 002 Desa Banjaranyar Kecamatan Tanjunganom Kabupaten Nganjuk;
- Bahwa Terdakwa diitangkap karena telah menjual pil LL kepada Saksi Moch. Aris Sugiarto pada tanggal 17 Mei 2024 sebanyak satu plastic berisi 101 Butir dan satu plastic berisi 55 Butir yang dimasukan kedalam bungkus rokok gudang garam dengan harga Rp. 250.000,-;
- Bahwa Terdakwa medapatnya dengan membeli dari saksi Dini Lestari;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki usaha apotek;
- Bahwa Terdakwa tahu bahwa menjual pil LL adalah dilarang;
- Bahwa Terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 Box/100 (seratus) butir Pil LL dibungkus plastik klip;
- 1 (satu) buah bekas bungkus rokok gudang garam surya 16;
- Uang sisa hasil penjualan sejumlah Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) buah dompet;
- 1 (satu) buah HP Merk OPPO Type A54 Warna biru;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 12 Mei 2024 sekira pukul 14.00 wib saksi MOCH. ARIS SUGIATO Alias PETROK Bin SUGIONO (selanjutnya disebut saksi PETROK) menghubungi terdakwa yang pada intinya memesan pil dobel L sebanyak 1 box seharga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa atas pesanan saksi PETROK tersebut pada hari Selasa tanggal 14 Mei 2024 sekira pukul 21.00 wib terdakwa menghubungi saksi DINI LESTARI Binti EDI SAMSUDIN (selanjutnya disebut saksi DINI) yang pada



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

intinya terdakwa memesan pil dobel L sebanyak 3B/ 3 Box dengan harga Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) per Box kepada saksi DINI;

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 15 Mei 2024 sekira pukul 07.00 wib terdakwa datang ke rumah saksi DINI termasuk Dusun Blimbing RT.003 RW.001 Desa Banjaranyar, Kecamatan Tanjunganom, Kabupaten Nganjuk selanjutnya terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp.450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) kepada saksi DINI dan saksi DINI menyerahkan 3 (tiga) buah plastik klip yang berisi pil LL sebanyak(100 butir setiap plastik klip) kepada terdakwa kemudian terdakwa pulang ke rumah orang tua terdakwa di Dusun Sumberagung RT.003 RW.002 Desa Banjaranyar, Kecamatan Tanjunganom, Kabupaten Nganjuk;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 17 Mei 2024 sekira pukul 19.30 wib saksi PETROK menghubungi terdakwa untuk mengambil pil dobel L sebanya satu setengah box pesanan dari saksi PETROK sebelumnya, lalu terdakwa segera menyiapkan 1 plastik klip berisi 101 butir pil dobel L dan 1 plastik klip berisi 55 butir pil dobel L dan dimasukkan ke dalam bekas bungkus rokok Gudang Garam Surya yang terdakwa simpan di saku celana depan sebelah kiri;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 17 Mei 2024 sekira pukul 20.00 wib saksi PETROK datang ke rumah orang tua terdakwa dan menyerahkan uang sebesar Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) setelah uang terdakwa terima lalu terdakwa menyerahkan 1 plastik klip berisi 101 butir pil dobel L dan 1 plastik klip berisi 55 butir pil dobel L dan dimasukkan ke dalam bekas bungkus rokok Gudang Garam Surya kepada saksi PETROK, setelah itu saksi PETROK pulang;
- Bahwa setelah dilakukan penangkapan serta penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 box/100 utir pil dobel L dibungkus plastik klip, 1(satu) buah bekas bungkus rokok gudang garam surya 16, uang sisa penjualan sejumlah Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan 1 buah HP merk Oppo type A 54 warna biru yang berada di kamar;
- Bahwa terhadap barang bukti pil dobel L dilakukan penyisihan dan telah dilakukan pemeriksaan laboratoris kriminalistik No. Lab. : 03846/NOF/2024 pada hari Senin tanggal 27 Mei 2024 Yang di buat dengan sebenarnya atas kekuatan sumpah jabatan oleh Defa Jaumil, SIK, Titin Ernawati, S.Farm.,Apt. dan Bernadeta Putri Irma Dalia, S.Si dengan mengetahui IMAM MUKTI S.Si.,Apt.,M.Si atas nama Waka KABIDLAFOR POLDA JATIM. Yang pada kesimpulannya menyatakan : barang bukti berupa 5 (lima) butir tablet warna putih logo "LL", diberi nomor bukti 12321/2024/NOF adalah benar tablet



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan bahan aktif Triheksifenidil HCl mempunyai efek sebagai anti parkison tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 436 Ayat (2) UU Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur "Setiap orang"
2. Unsur "Yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan tetapi melakukan praktik kefarmasian terkait sediaan farmasi berupa obat keras"

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud setiap orang merujuk kepada subjek hukum yang diajukan dalam persidangan oleh Penuntut Umum. Berdasarkan Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan yang mengatur bahwa setiap perseorangan adalah orang perseorangan termasuk korporasi;

Bawa *in casu*, subjek yang diajukan oleh Penuntut Umum ke persidangan sebagai Terdakwa dengan Surat Dakwaan Nomor Register Perkara PDM-606/Enz.2/NGJK/06/2024, tanggal 01 Juli 2024 adalah orang perseorangan bernama SISKA DWI ARDIANZAH Binti SUNARDI;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan berlangsung Terdakwa berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta tidak berada di bawah pengampuan. Dari usia, Terdakwa sudah masuk dalam kategori dewasa, menunjukkan bahwa Terdakwa merupakan subjek hukum yang cakap mempertanggungjawabkan seluruh perbuatan yang dilakukannya, tetapi mengenai perbuatan yang harus dipertanggungjawabkan Terdakwa tidak terlepas dari pertimbangan unsur selanjutnya;

Ad.2. "Yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan tetapi melakukan praktik kefarmasian terkait sediaan farmasi berupa obat keras"

Menimbang, bahwa Pasal 145 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan menjelaskan Praktik kefarmasian harus dilakukan oleh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tenaga kefarmasian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, Selanjutnya dalam Pasal 145 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan yang dimaksud dengan Praktik kefarmasian meliputi produksi, termasuk pengendalian mutu, pengadaan, penyimpanan, pendistribusian, penelitian dan pengembangan Sediaan Farmasi, serta pengelolaan dan pelayanan kefarmasian;

Menimbang, bahwa yang dimaksud pendistribusian dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), adalah penyaluran (pembagian, pengiriman) kepada beberapa orang atau ke beberapa tempat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan saksi MOCH. ARIS SUGIATO Alias PETROK Bin SUGIONO menghubungi terdakwa yang pada intinya memesan pil dobel L sebanyak 1 box seharga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah), atas pesanan saksi PETROK tersebut pada hari Selasa tanggal 14 Mei 2024 sekira pukul 21.00 wib terdakwa menghubungi saksi DINI LESTARI Binti EDI SAMSUDIN (selanjutnya disebut saksi DINI) yang pada intinya terdakwa memesan pil dobel L sebanyak 3B/ 3 Box dengan harga Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) per box;

Menimbang, bahwa terdakwa datang ke rumah saksi DINI termasuk Dusun Blimbing RT.003 RW.001 Desa Banjaranyar, Kecamatan Tanjunganom, Kabupaten Nganjuk selanjutnya terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp.450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) kepada saksi DINI dan saksi DINI menyerahkan 3 (tiga) buah plastik klip yang berisi pil LL (100 butir setiap plastik) kepada terdakwa kemudian terdakwa pulang ke rumah orang tua terdakwa di Dusun Sumberagung RT.003 RW.002 Desa Banjaranyar, Kecamatan Tanjunganom, Kabupaten Nganjuk;

Menimbang, bahwa Saksi MOCH. ARIS SUGIATO Alias PETROK Bin SUGIONO datang ke rumah Terdakwa membayar sejumlah uang Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) setelah itu Terdakwa menyerahkan 1 plastik klip berisi 101 butir pil dobel L dan 1 plastik klip berisi 55 butir pil dobel L dan dimasukkan ke dalam bekas bungkus rokok Gudang Garam Surya kepada saksi MOCH. ARIS SUGIATO Alias PETROK Bin SUGIONO;

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan penyaluran pil LL tersebut dari Saksi DINI kepada saksi MOCH. ARIS SUGIATO Alias PETROK Bin SUGIONO. Pil dobel L berupa obat keras dan selama pemeriksaan dipersidangan tidak ada bukti yang menunjukkan bahwa untuk menjual atau menyalurkan Pil Dobel L, terdakwa tidak ada dilengkapi dengan surat izin dari pihak yang berwenang dan terdakwa sendiri diketahui bukan sebagai tenaga kesehatan yang memiliki keahlian dan kewenangan untuk memiliki serta mengedarkan obat keras



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, maka hal tersebut telah dipandang oleh Majelis Hakim sebagai perbuatan “tanpa keahlian dan kewenangan melakukan praktik kefarmasian terkait sediaan farmasi berupa obat keras”, sehingga dengan demikian unsur ke-2 ini telah terpenuhi dalam perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 436 ayat 2 Undang-Undang Nomor 17 tahun 2023 telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pemberar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

1. 1 Box/100 (seratus) butir Pil LL dibungkus plastik klip;
2. 1 (satu) buah bekas bungkus rokok gudang garam surya 16;
3. 1 (satu) buah dompet;
4. 1 (satu) buah HP Merk OPPO Type A54 Warna biru;

yang telah dipergunakan oleh Terdakwa untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan digunakan lagi untuk mengulangi kejahatan yang sama, maka perlu ditetapkan barang tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa uang hasil penjualan pil LL sejumlah Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), karena mempunyai nilai ekonomis sehingga dirampas Negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program Pemerintah dalam pemberantasan obat-obat terlarang.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang, mengaku salah, dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 436 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 17 tahun 2023 tentang kesehatan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **SISKA DWI ARDIANZAH Binti SUNARDI** secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana “*dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi tanpa izin*” sebagaimana dalam surat dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum;;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **SISKA DWI ARDIANZAH Binti SUNARDI** berupa pidana penjara selama 1(satu) tahun dan 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 Box/100 (seratus) butir Pil LL dibungkus plastik klip.
  - 1 (satu) buah bekas bungkus rokok gudang garam surya 16;
  - 1 (satu) buah dompet.
  - 1 (satu) buah HP Merk OPPO Type A54 Warna biru;Dirampas untuk dimusnahkan.
  - Uang sisa hasil penjualan sejumlah Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah);Dirampas untuk Negara;
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Nganjuk, pada hari Rabu, tanggal 31 Juli 2024, oleh kami, Adiyaksa David Pradipta, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , Mohammad Hasanuddin Hefni, S.H., M.H.. , Feri Deliansyah, S.H.. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Fachriansyah Noor, S.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Nganjuk, serta dihadiri oleh Ratrieka Yuliana, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Mohammad Hasanuddin Hefni, S.H., M.H.. Adiyaksa David Pradipta, S.H., M.H.

Feri Deliansyah, S.H.

Panitera Pengganti,

Fachriansyah Noor .,S.H.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)